BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE
NOMOR : 26/KEP-TTE/IX/2020.

TENTANG
PENETAPAN PIMPINAN DAN MEJELIS MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA TERNATE.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelesaian sengketa pemilihan antara peserta dan sengketa antara peserta dan penyelenggara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Penetapan Pimpinan dan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :48/PUU-XVII/2019 tentang Putusan Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

2. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. Berita acara rapat pleno dengan nomor 48/BA-PLENO/IX/2020 tanggal 17 September 2020.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan Pimpinan dan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.

KEDUA : Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini, bertugas ;

1. Memimpin musyawarah secara tertutup;
2. Mempertemukan Pemohon dan Termohon dalam musyawarah secara tertutup;
3. Menfasilitasi pemecahan masalah dari obyek yang disengketakan;
4. Memimpin perundingan dan negosiasi dari pokok dan kronologis permasalahan dari Pemohon dan Termohon;
5. Menetapkan putusan terjadinya kesepakatan musyawarah;atau
6. Menetapkan dan menyampaikan secara lisan, jadwal serta panggilan musyawarah secara terbuka sebagai panggilan resmi kepada pihak Pemohon dan Termohon.

Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini, bertugas ;
Menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan dan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 bertanggungjawab kepada Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 17 September 2020.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd

Salinan, disampaikan kepada Yth ;
1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara di Ternate,
2. Kapolres Ternate di Ternate,
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate di Ternate,
4. Yang bersangkutan masing-masing.

LAMPIRAN : **Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.**
Nomor : 26/KEP-TTE/IX/2020.
Tanggal : 17 September 2020.
Tentang : Penetapan Pimpinan dan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.

DAFTAR NAMA PIMPINAN DAN MAJELIS MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE TAHUN 2020.

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1	KIFLI SAHLAN, S.Pd	Ketua Bawaslu. Kota Ternate	
2	SULFI MAJID, SH	Anggota Bawaslu. Kota Ternate	
3	RUSLY SARAHA, SE.M.AP	Anggota Bawaslu. Kota Ternate	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd